



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 963 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR DAN PELAKSANA INOVASI GALUH SANGGAM DI KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi Galuh Sanggam di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Pembentukan aktor dan pelaksana inovasi Galuh Sanggam di Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi Galuh Sanggam (Digitalisasi layanan administrasi kependudukan harus selesai dalam genggaman) tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi seperti dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi Galuh Sanggam;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan inovasi Galuh Sanggam;
 3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan berbagai pihak;
 4. Melakukan sosialisasi tentang inovasi Galuh Sanggam;
 5. Menindaklanjuti jika terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi Galuh Sanggam;
 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi Galuh Sanggam.
- KETIGA** : Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan peralatan pendukung pelaksanaan kelancaran inovasi (komputer, printer, jarkomdat);
 2. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 3. Memproses berkas permohonan yang dinyatakan lengkap kedalam aplikasi SIAK;
 4. Berkas permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan;

5. Melakukan verifikasi draft dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Membubuhkan TTE pada draft dokumen yang telah diverifikasi;
7. Mengunggah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada pemohon sesuai dengan nomor permohonan;
8. Menginformasikan kepada pemohon bahwa permohonan telah selesai dan dokumen kependudukan dapat diambil atau dicetak mandiri;
9. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk baik itu berupa kritik, saran, masukan maupun keluhan dengan bahasa yang baik dan sopan;
10. Melaporkan kepada atasan jika terjadi kendala dalam pelaksanaan inovasi Galuh Sanggam.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 30 Desember 2022



Lampiran Keputusan Bupati Balangan
Nomor : 188.45/999/Kum Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI GALUH SANGGAM
DI KABUPATEN BALANGAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI	KET
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	DISDUKCAPIL	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	DISDUKCAPIL	
3.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota	BALITBANGDA	
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota	PEMBERMAS & PEMDES	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	DISKOMINFO	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	DPMPSTP	
7.	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	DISDUKCAPIL	
8.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	DISDUKCAPIL	
9.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	DISDUKCAPIL	
10.	Camat se-Kabupaten Balangan	Anggota	KECAMATAN	
11.	Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Balangan	Anggota	KELURAHAN/ DESA	
12.	Tokoh Masyarakat	Anggota	TOKOH MASYARAKAT	
13.	LSM	Anggota	LSM	
14.	Wartawan	Anggota	MEDIA MASSA	
15.	Pimpinan Ar Raudah Resto and Waterpark	Anggota	DUNIA USAHA	
16.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Sapta Mandiri	Anggota	STIKOM SAPTA MANDIRI	


BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI

Lampiran Keputusan Bupati Balangan
 Nomor : 188.45/969 /Kum Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI GALUH
 SANGGAM
 DI KABUPATEN BALANGAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan	Sekretaris	
3.	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	
4.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	
5.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
6.	Kasubag Perencanaan dan Keusngan	Anggota	
7.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota	
8.	Kasi Identitas Penduduk	Verifikator	
9.	Kasi Pindah Datang & Pendataan Penduduk	Verifikator	
10.	Kasi Kelahiran dan Kematian	Verifikator	
11.	Kasi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Kewarganegaraan	Verifikator	
12.	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Verifikator	
13.	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Verifikator	
14.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrator	
15.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrator	
16.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrator	
17.	Pengolah Data Kependudukan	Administrator	
18.	Pengolah Data Pencatatan Sipil	Administrator	
19.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
20.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
21.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
22.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
23.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
24.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
25.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
26.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
27.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
28.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
29.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
30.	Operator SIAK Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan	Operator	
31.	Operator SIAK Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan	Operator	
32.	Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan	User	



 BUPATI BALANGAN

 H. ABDUL HADI